

**PENGUNAAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN¹
Oleh: Kevin Manurun Batti²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran sidik jari (tersangka) sebagai fungsi dalam proses penyidikan untuk mengungkap sebuah kejahatan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan kendala apa saja yang terjadi dalam pengambilan sidik jari terhadap tersangka, sehingga dapat menghambat proses penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dalam menemukan tersangka adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP (Tempat kejadian Perkara) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah bukti-bukti dan keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarahkan kepada tersangka tindak pidana, penyidik berperan melakukan pelaksanaan penyidikan, pencegahan dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. 2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu sulitnya mencari saksi yang melihat di tempat kejadian perkara, TKP sudah dimasuki dan di acak acak oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak kooperatifnya pihak keluarga korban kepada penyidik, tidak adanya kesadaran perangkat desa, masyarakat terhadap hukum dan lingkungan sekitar, sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi guna pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, serta kurangnya sarana dan prasarana penyidik.

Kata kunci: Sidik Jari, Alat Bukti, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101310

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sidik jari sangat penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian disertai kekerasan, karena sidik jari tersebut merupakan sarana yang cocok untuk pengenalan (identifikasi) terhadap orang yang sangat akurat. Sidik jari merupakan ciri perseorangan yang tidak pernah berubah seumur hidup dan tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama, sehingga dapat dikatakan dengan sistem sidik jari dianggap sebagai sarana pembuktian yang sangat mendekati kebenaran materiil bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan, bahkan bagi tindak pidana lainnya, agar bisa mengungkap siapa yang melakukan tindakan tersebut.³

Pada mulanya kekuatan sidik jari sangatlah penting untuk mengungkap suatu kejahatan, karena sidik jari merupakan asli dari sang pemilik dan tidak bisa diubah bagaimanapun juga. Penyidik mengumpulkan bukti melalui barang yang dipegangnya seperti kalau kasus pencurian adalah lemari yang mau dibobol, ataupun misalnya sandal dari si pencuri yang tertinggal, dan cara yang biasanya untuk membuktikan atau memunculkan sidik jari dengan memakai serbuk dan penyidik lalu membawanya ke laboratorium untuk mencocokkan data dengan si pelaku untuk mencocokkan dengan data pelaku yang ada di dokumen pemerintahan.⁴

Pasal 183 dan pasal 184 KUHP telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Dan dalam suatu pembentukan pasal ini yang juga didasarkan pada adagium yang terkenal dalam hukum pidana yaitu *in dubio pro reo* atau *beyond a reasonable doubt*, yang berarti ditengah-tengah keraguan, hakim harus melepaskan seorang terdakwa.⁵

³ A. Gumilang, 1993. *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)* Cet. 3. Bandung: Sinar Grafika, hlm 16.

⁴ Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

⁵ *Ibid*, Hlm. 75

Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motif, sifat, bentuk intensitas, maupun modus operandi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Secara Yuridis apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman ditujukan harus kepada orang dan bukan barang.⁷

Dan kejahatan kekerasan pula harus didampingi dengan penyidikan melalui tanda kekerasan atau tanda-tanda lainnya pada pelaku seperti barang yang dia sentuh atau barang yang dia tinggalkan, karena dengan sidik jari dapat dilacak dan mencocokkan DNA si pelaku dan dibawa di labfor forensik. Biasanya para penyidik menggunakan bubuk khusus untuk membuat sidik jari dapat terlacak, dan jika ditemukan dicocokkan untuk diketahui siapa pelakunya dengan menggunakan kekuatan sidik jari sebagai bukti kekerasan serta pencurian.

Contoh pencurian dengan kekerasan adalah ketika si pelaku, masuk ke rumah korban dengan diam-diam, lalu ketika korban melihat si pelaku, dan pelaku ketahuan maka si pelaku tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan serta pencurian (perampokan), maka si pelaku melukai korban dengan kayu yang dipegangnya, ketika si korban berteriak si pelaku pun panik dan segera lari, dia tidak sadar memegang toples dan kayu yang dipegangnya dibuang, maka mulai dari situ penyidikan terhadap barang yang disentuh pelaku dimulai, dan visum terhadap korban yang dilukai oleh pelaku.⁸

⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta :Rajagrafindo Persada,Cetakan Pertama, November 1996) , hlm 7

⁷ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016, Pada jam 23:15 WITA

⁸ Kusumah , Mulyana W, *Op.Cit.* hlm 8.

Penyidikan pun dimulai dengan menaruhkan bubuk khusus untuk menemukan sidik jari pelaku tersebut, dan korban dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum tanda kekerasan, maka dengan mengandalkan sidik jari bisa terungkap siapa pelaku tersebut, karena sidik jari tidak bisa diubah. Sidik jari tersebut merupakan tipe jari manusia yang tidak dapat diubah sedikitpun, karena itu penyidik mencocokkannya dengan sidik jari yang biasanya terdapat pada benda yang disentuhnya. Kekerasan serta pencurian juga biasanya terjadi pada malam hari ketika sang korban tertidur lelap, maka si pelaku langsung mengancamnya dengan pisau untuk menyerahkan barang berharga-nya, jikalau korban melawan maka si pelaku tak segan-segan untuk melukainya bahkan membunuhnya.⁹

Sesuai dengan wewenang penyidik akan segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dan dalam konsep pembuktian dan dalam kepolisian, sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Seperti yang dikatakan Pagian Soeprpto dan V. Wahyoedi: "Bahwa pengetahuan sidik jari ini dalam acara pidana mengambil tempat

⁹ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.* hlm 76.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 77.

yang penting karena hasil ketepatannya diakui dan dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah terhadap salah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana. (Pagian Soeprapto dan V. Wahyoedi, 1992: 7). Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari:

1. berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari,
2. berita acara pemotretan, dan
3. berita acara olah TKP.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran sidik jari (tersangka) sebagai fungsi dalam proses penyidikan untuk mengungkap sebuah kejahatan tindak pidana pencurian disertai kekerasan ?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pengambilan sidik jari terhadap tersangka, sehingga dapat menghambat proses penyidikan ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan badan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku internet ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 184 Kitab KUHAP Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²

a. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang

¹¹ <http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-sidik-jari.html> . Diakses pada tanggal 10 April 2017, pada pukul 23:03 WITA

¹² <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> . Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2017, pada jam 00:45 WITA .

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

b. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

1) Keterangan terdakwa:

Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHP.

2) Pemeriksaan terdakwa

Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHP.¹³

Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP Tersebut. Dari definisi umum yang ada, sidik jari atau *fingerprint* didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi. Dalam hal ini, wujud konkret dari

keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana. Untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti diperlukan pula pengetahuan tentang teori khususnya mengenai hukum pembuktian yang secara jelas memaparkan bahwa suatu alat bukti dapat dipakaisebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa

persyaratan, sebagai berikut :

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya absahannya;
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; dan
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Pemanfaatan peran sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan merupakan langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini, mengingat keotentikan alat bukti sidik jari itu sendiri yang dinilai sangat akurat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 7 huruf f Tentang kewenangan penyidik untuk mengambil sidik jari dan Memotret seorang, Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1serta Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 Ayat 3 huruf d dan e. Sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli, tentunya berdampak sangat signifikan dalam mengungkap kasus-kasus pidana. Sebagai produk hukum yang mengatur mengenai pidana formil, didalam KUHP tidak banyak kita temui pengaturan mengenai penggunaan alat bukti sidik jari sebagai alat bukti. Dalam hal ini hanya terdapat satu pasal yang mengatur alat bukti sidik jari, yaitu Pasal 7 huruf f KUHP yang menentukan bahwa

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 76.

penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seorang. Sedangkan dalam KUHAP Pasal 184 yang menyebutkan alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Dari uraian diatas, menurut penyusun bahwa alat bukti yang secara limitative terdapat dalam KUHAP Pasal 184 tersebut tidak memungkinkan untuk dikurangi. Oleh karena itu, kemunculan berbagai penemuan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti khususnya dalam pembuktian perkara pidana hanya dapat dikategorikan kedalam jenis alat bukti yang ada dalam KUHAP Pasal 184 tersebut.¹⁴

Tindakan dalam mengungkap sidik jari akibat Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Pada kenyataan yang sesungguhnya peralatan ini sudah siap untuk dibawa ke TKP sewaktu-waktu dan sudah tersusun dalam suatu kotak penyimpanan, sehingga lebih mudah untuk membawanya. Peranan sidik jari tersebut sangatlah akurat karena sidik jari tidak bisa diubah seumur hidupnya dan ada juga data dari (Kartu tanda penduduk) KTP yaitu data sidik jari. Maka dalam melakukan penyidikan melalui sidik jari, alat-alat yang diperlukan antara lain:

1. Burea Fingerprint Kit, yang terdiri dari :
 - a. Serbuk sidik jari (*powder*), macamnya adalah :
 - a serbuk hitam (*black powder*);
 - b serbuk abu-abu (*grey powder*);
 - c serbuk aluminium (*aluminium powder*)
 - b. Kuas, macamnya adalah :
 - a Bulu mata;
 - b Bulu tupai;
 - c Bulu burung unta;
 - d Fiberglass.
 - a Kuas dan serbuk magnet. Ini mengembangkan sidik jari pada permukaan yang berpori

seperti kayu yang tidak dicat atau divernis, karton dan lain-lain. Dapat pula dipakai untuk permukaan yang tidak berpori, seperti kaca, marmer, dan lain-lain. Karena serbuk dan kuasnya bermagnet maka jangan digunakan untuk mengembangkan sidik jari pada benda logam dan metal.

- b Pita pengangkat (*lifter*), jenisnya adalah : – Selotip (pita yang salah satu sisinya berperekat). Dengan warna putih dan hitam. – *Rubber lifter* (lembaran karet berperangkat pada satu sisinya dan ditutupi dengan plastik bening. Dengan warna hitam dan putih.
 - c Gunting
 - d Jepit atau pinset.
 - e Lensa pembesar.
2. Sarung tangan atau sejenis sapu tangan untuk memegang benda-benda pada waktu mencari sidik jari atau bekas-bekas lain supaya tidak meninggalkan sidik jari pada benda tersebut.
 3. Alat untuk mengambil sidik jari, diperlukan untuk mengambil sidik jari orang-orang di sekitar tempat kejadian, antara lain :
 - a Tinta daktiloskopi.
 - b Plat kaca atau plastik atau bahan yang tidak berpori dipergunakan untuk tempat meratakan tinta daktiloskopi.
 - c Roller, karet bulat digunakan untuk meratakan tinta daktiloskopi.
 - d Penjelit kartu sidik jari, dipakai untuk menjepit kartu agar tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari sedang dilakukan.
 - e Kartu sidik jari, model AK-23. d. Kamera dan perlengkapannya.¹⁵

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Melakukan Penyidikan Dalam Mengungkap Sidik Jari Tersangka.

1. Faktor Di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

¹⁴ Henny Saida Flora. *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana* dalam <http://www.analisedaily.com>. diakses pada tanggal 28 Februari 2017, pada jam 23:00 WITA.

¹⁵

<https://komangrenada.wordpress.com/2017/01/16/161/> Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2017, pada jam 18:25 WITA.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di TKP antara lain:

a. Iklim/Cuaca

Salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di TKP yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, contohnya : seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (*outdoor*). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP.

b. Hewan/Binatang

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak TKP dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak TKP dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah TKP dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan

c. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar TKP juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di TKP sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah

merusak TKP, akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di TKP, contohnya : seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar TKP berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di TKP sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di TKP. Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya.

d. Petugas Identifikasi

Petugas identifikasi juga dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi (*error in persona*) di TKP. Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman.

e. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas.

2. Hambatan Di Luar TKP :

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di TKP menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari.

Selain itu, hambatan juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal warga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar TKP untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dalam menemukan tersangka adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP (Tempat kejadian Perkara) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah bukti-bukti dan keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarahkan kepada tersangka tindak pidana, penyidik berperan melakukan pelaksanaan penyidikan, pencegahan dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu sulitnya mencari saksi yang melihat di tempat kejadian perkara, TKP sudah dimasuki dan di acak acak oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak kooperatifnya pihak keluarga korban kepada penyidik, tidak adanya kesadaran perangkat desa, masyarakat terhadap hukum dan lingkungan sekitar, sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi guna pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

terjadi, serta kurangnya sarana dan prasarana penyidik.

B. Saran

1. Berdasarkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyidik perlu akan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna kualitas kerja penyidik makin membaik, penyelidikan dan penyidikan dilakukan agar para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terselesaikan, serta perlunya kedekatan yang baik antara polisi dan masyarakat sehingga dapat menjalin kerja sama yang baik apabila adanya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dan kedepannya adanya himbuan dari Polisi maupun penyidik langsung kepada masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui telah terjadinya tindak pidana untuk segera mungkin melaporkan kepihak yang berwajib atau ke kantor polisi terdekat dan meminta masyarakat lebih waspada dan lebih adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta terhadap lingkungan sekitar.
2. Dengan perlu ditingkatkan alat untuk membuktikan siapa pemilik sidik jari tersebut, karena masih banyak hambatan termasuk SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang dan masih menggunakan alat yang manual dan saya harapkan kedepannya bisa lebih canggih dalam penyelidikan, karena fakta juga yang terjadi di lapangan bahkan sulit untuk mengetahui siapa pelakunya dikarenakan keterbatasan yang ada pada penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986).
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda* (Malang : Media Nusa Creative, Cetakan Kedua, Oktober 2011).
- A. Gumilang, 1993. *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan) Cet. 3*. Bandung: Sinar Grafika
- C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*

¹⁶ H.R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan* (Jakarta : PTIK, Cetakan Kedua April 2014), hlm 48-50.

- (Bandung:Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Pertama Juni 2013).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- H.R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan* (Jakarta : PTIK, Cetakan Kedua April 2014).
- Kusumah , Mulyana W, 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor M.01 pw. 07.03 Tahun 1982 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Hlm. 113, Penerbit Simplex, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetaka Pertama, Mei 2016).
- Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta :Rajagrafindo Persada,Cetakan Pertama, November 1996).
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama Juni 2014).
- R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Para Penegak Hukum*, Mandar Maju Bandung :2005.
- Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Peraturan Perundang-undangan:**
KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 15 UU Nomor 28 tahun 1997
- jari.html.Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2017, pada jam 21:12 WITA.
- Henny Saida Flora. *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana* dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 28 Februari 2017, pada jam 23:00 WITA.
- <http://jejakinvestigator.blogspot.co.id/2015/11/mengenal-jenis-alat-bukti-yang-sah.html>. Diakses pada tanggal 10 April 2017 pada pukul 23:49 WITA.
- <https://kampoengcelotehkita.wordpress.com/2014/05/17/ada-apa-di-balik-sidik-jari-anda/> .Diakses pada Tanggal 6 Februari 2017, pada jam 19:58 WITA.
- <https://komangrenada.wordpress.com/2017/01/16/161/> Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2017, pada jam 18:25 WITA.
- <http://news.liputan6.com/read/2479536/mengenal-polisi-pemeriksa-sidik-jari-dan-cara-kerjanya>. Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2017, pada jam 23:55 WITA.
- http://payupisan.blogspot.co.id/2015/11/perbedaan-pencurian-dengan-kekerasan_15.html. Diakses pada tanggal 28 September 2016 pada jam 20 : 45 WITA.
- <http://www.peterlim-mba.com/article/685/kekuatan-kekuasaan.html> Diakses pada tanggal 5 Januari 2017, Pada Jam 21:00 WITA
- <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 Pada jam 23:15 WITA.
- <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>.(Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2017, pada jam 00:45 WITA.
- <http://sutanmajolelo.blogspot.co.id/2013/05/4-sistem-hukum-pembuktian.html> . Diakses pada tanggal 10 April 2017, pada pukul 23:19 WITA
- <http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-sidik-jari.html> . Diakses pada tanggal 10 April 2017, pada pukul 23:03 WITA

Sumber Online:

<http://andisabhara.blogspot.co.id/2010/12/pengertian-tentang-sidik->